



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Tanah Bakali Inderapura, Kode Pos : 25671, Email : airpurakec@gmail.com
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 411.4/09 /Kpts-CA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL-POSYANDU) KECAMATAN AIRPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Guna meningkatkan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dengan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat khususnya Ibu dan Anak serta memperkuat koordinasi Lintas Sektor yang terkait perlu dilakukan sistem terintegrasi melalui Pemberdayaan Posyandu ;
b. Bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu dibentuk kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kecamatan Airpura;

CAMAT AIRPURA,

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 kelurahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membentuk meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
 12. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Inderapura.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 perihal Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL-POSYANDU) Kecamatan Airpura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL-POSYANDU) bertugas;
- Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Program Posyandu;
 - Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/ lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program / kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Airpura dan Pokjanal tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Guna mendukung kelancaran tugas dimaksud diktum KEDUA, maka dibentuk Sekretariat Tetap (SEKTAP), Kecamatan yang berkedudukan di Kantor Camat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Tamuan
Pada tanggal : 09 Mei 2022

CAMAT AIRPURA,

SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 19691023 198903 2 001

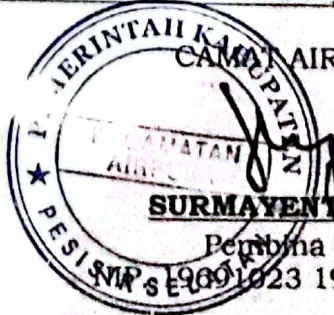
Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- Yth. Kepala Puskesmas Airpura di Airpura
- Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Airpura di Inderapura.
- Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
 Nomor : 411.4/09/Kpts-CA/2022
 Tanggal : 09 Mei 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
 PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)
 KECAMATAN AIRPURA**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	Camat Airpura
II	Ketua	Sekretaris Camat Airpura
III	Wakil Ketua	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
IV	Sekretaris	Kepala Puskesmas Airpura
V	Wakil Sekretaris	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan kec.Airpura
VI	Bendahara	Ketua TP.PKK Kecamatan Airpura
VII	Bidang-bidang :	
	1. Bidang Kelembagaan	1. Kasi Pemerintahan 2. PKK Kecamatan Pokja I 3. BPK Kecamatan Airpura 4. MUI Kecamatan Airpura
	2. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan KB	1. Koordinator Bidang Puskesmas 2. Korlab KB Kecamatan 3. Bidan Praktek Swasta 4. PKK Kecamatan Pokja IV
	3. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. PKK Kecamatan Pokja I 3. Semua Wali Nagari dan Kepala Kampung
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	1. Penyuluh Pertanian 2. Penyuluh Peternakan 3. Koperasi dan Usaha Mikro 4. PKK Kecamatan Pokja II 5. PKK Kecamatan Pokja III
	5. Bidang Bina Program Komunikasi dan Edukasi	1. Kasi Kesejahteraan Sosial 2. TSKS Kecamatan 3. Fasilitator dan Petugas Sosial Masyarakat Nagari 4. PKK Kecamatan Pokja I 5. PKK Kecamatan Pokja III
	6. Bidang Sistim Informasi Terpadu	1. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 2. Kordikwilcam Airpura 3. PKK Kecamatan Pokja II


 KECAMATAN AIRPURA,
SURMAYENTI, S.Sos
 Pembina Tk.1
 NIP. 19691023 198903 2 001